



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENYUSUNAN REVIEW DATA RTH



LAPORAN AKHIR

2020

Kata Pengantar

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, penyediaan, dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang asri dan indah serta menciptakan aspek planologis keseimbangan antara lingkungan alam dan kawasan terbangun perkotaan. Wujud RTH dapat berupa taman kota, hutan kota, pemakaman, pertanian, jalur hijau, lapangan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan

Pembangunan wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Data dan informasi yang komprehensif dan akurat tentang RTH di Kabupaten Bantul sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan RTH dan evaluasi terhadap keberadaan RTH di masa mendatang.

Executive Summary Penyusunan Review Data RTH berisi Pendahuluan, Ketersediaan dan Analisis RTH, serta Kesimpulan dan Saran. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Bantul, Mei 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iv</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>v</i>
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	I-2
1.2.1. Maksud.....	I-2
1.2.2. Tujuan	I-2
1.2.3. Sasaran	I-2
1.3. Lingkup Kegiatan.....	I-3
1.3.1. Lingkup Spasial.....	I-3
1.3.2. Jangka Waktu Pelaksanaan.....	I-3
1.4. Landasan Hukum	I-3
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH	II-1
2.1. Administrasi dan Kependudukan	II-1
2.1.1. Administrasi Wilayah	II-1
2.1.2. Kependudukan	II-1
2.2. Kondisi Fisik Wilayah	II-4
2.2.1. Ketinggian Lokasi	II-4
2.2.2. Iklim	II-4
2.2.3. Penggunaan Lahan	II-6
2.2.4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	II-9
2.2.5. Tanah	II-11
2.2.6. Kualitas Udara	II-14
BAB III. METODE PELAKSANAAN	III-1
3.1. Tahap Pengumpulan Data.....	III-1
3.1.1. Data Primer.....	III-1
3.1.2. Data Sekunder.....	III-1
3.2. Tahap Pengolahan Data	III-2
3.2.1. <i>Entry</i> dan Tabulasi Data Numerik	III-2
3.2.2. Digitasi dan Editing Peta	III-2

3.2.3. Pengolahan dan Pengelolaan Data	III-3
3.3. Tahap Analisis Data	III-3
3.3.1. Analisis Fisik	III-3
3.3.2. Analisis Kebutuhan RTH.....	III-3
3.3.3. Analisis Keruangan.....	III-7
3.4. Penyusunan Database RTH.....	III-7
3.5. Tahap Pelaporan Kegiatan	III-8
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS	IV-1
4.1. RTH Publik Kawasan Perkotaan	IV-1
4.2. Analisis Kebutuhan RTH	IV-12
4.2.1. Analisis Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2020	IV-12
4.2.2. Analisis Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Kawasan Perkotaan ...	IV-12
4.3. Arahkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	IV-13
4.4. Upaya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH	IV-14
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	V-1
5.1. Kesimpulan.....	V-1
5.2. Saran	V-2

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Luas Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	II-1
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	II-2
Tabel 2.3. Curah Hujan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	II-4
Tabel 2.4. Luas Lahan Pertanian dan Non Pertanian di Kawasan Perkotaan	II-6
Tabel 2.5. Jenis Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	II-7
Tabel 2.6. Luasan LP2B dan LCP2B di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	II-9
Tabel 3.1. Perhitungan Luas Minimal Ruang Terbuka Hijau Per Kapita Berdasarkan SNI 03-6981-2004	III-4
Tabel 3.2. Perhitungan Luas Minimal Ruang Terbuka Hijau Per Kapita Berdasarkan PerMen PU No. 05/PRT/M/2008	III-4
Tabel 4.1. Jenis dan Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	IV-1
Tabel 4.2. Potensi RTH/Taman Aktif di Kawasan Perkotaan dan Strategis Kabupaten Bantul	IV-8
Tabel 4.3. Kebutuhan RTH Publik berdasarkan Jumlah Penduduk	IV-12
Tabel 4.4. Kebutuhan RTH Publik berdasarkan Luas Kawasan Perkotaan.....	IV-13

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	II-3
Gambar 2.2. Peta Ketinggian Lokasi Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	II-5
Gambar 2.3. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	II-8
Gambar 2.4. Peta Lokasi LP2B di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	II-10
Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	II-13
Gambar 2.6. Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul	II-14
Gambar 4.1. Peta Lokasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.....	IV-3
Gambar 4.2. RTH pada Bangunan	IV-4
Gambar 4.3. RTH pada Lingkungan	IV-5
Gambar 4.4. RTH pada Perkotaan	IV-6
Gambar 4.5. RTH Fungsi Tertentu	IV-7
Gambar 4.6. Proporsi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul 2020	IV-7
Gambar 4.7. Peta Persebaran Lokasi Potensi RTH Aktif di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul	IV-11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. RTH secara spesifik merupakan ruang terbuka dalam bentuk taman, lapangan, atau taman bermain. RTH merupakan fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi. RTH lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, penyediaan, dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, meningkatkan keserasian

lingkungan perkotaan yang asri dan indah serta menciptakan aspek planologis keseimbangan antara lingkungan alam dan kawasan terbangun perkotaan. Wujud RTH dapat berupa taman kota, hutan kota, pemakaman, pertanian, jalur hijau, lapangan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan.

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Pada saat ini, RTH Publik eksisting di Kabupaten Bantul baru mencapai 13,66% sehingga diperlukan upaya pemenuhan dengan melibatkan berbagai pihak.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas diperlukan adanya data dan informasi yang komprehensif dan akurat tentang RTH di Kabupaten Bantul sesuai dengan fungsi, sifat, bentuk, dan jenis serta lokasinya. Data RTH yang tersedia saat ini masih terbatas dan belum akurat. Dengan data dan informasi RTH yang komprehensif maka dapat berguna dalam perencanaan pengembangan RTH dan evaluasi terhadap keberadaan RTH di masa mendatang.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Review Data RTH di Kabupaten Bantul sebagai bahan pedoman dalam evaluasi kondisi

eksisting dan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di masa mendatang.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan kegiatan penelitian ini adalah untuk:

- a) Menyediakan data dan informasi RTH di Kabupaten Bantul mengacu pada standar peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Melakukan identifikasi RTH yang berpotensi dikembangkan menjadi RTH aktif.
- c) Pedoman dalam pembangunan RTH.


1.2.3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Penyusunan Review Data RTH adalah tersedianya Data RTH publik berdasarkan PerMen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, meliputi:

- 1) RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha,
- 2) RTH Taman Rukun Tetanggadan RTH Taman Rukun Warga,
- 3) RTH Kelurahan, RTH Kecamatan,
- 4) RTH Taman Kota, Hutan Kota,
- 5) Sabuk Hijau, RTH Jalur Hijau Jalan,
- 6) RTH Ruang Pejalan Kaki,
- 7) RTH di Bawah Jalan Layang,
- 8) RTH Fungsi Tertentu (sempadan rel, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan mata air, pemakaman).

1.3. LINGKUP KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyusunan Review Data RTH di Kabupaten Bantul meliputi kawasan perkotaan di 4 (empat) kecamatan Kabupaten Bantul, yaitu: Kecamatan Sewon, Banguntapan, Kasihan, dan Bantul.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Review Data RTH di Kabupaten Bantul adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan;

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. METODE PELAKSANAAN

1) Tahap Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dengan melakukan observasi langsung di lapangan, dan data sekunder yang didapat dari instansi terkait.

2) Tahap Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan beberapa metode, yaitu:

a) *Entry* dan Tabulasi Data Numerik

Tabulasi data adalah metode pengolahan data dengan cara memasukkan data ke dalam tabel. Model tabulasi dikembangkan dengan tujuan untuk menyajikan informasi Ruang Terbuka Hijau secara numerik. Data yang dimasukkan adalah data hasil pengukuran dan data observasi yang telah terkumpul; seperti: luas ruang terbuka hijau, dan titik koordinat posisi ruang terbuka hijau menggunakan GPS. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel pada *Ms. Excel* yang kemudian diolah. Data ini nantinya juga dapat disajikan dalam bentuk spasial atau peta.

b) Digitasi dan Editing Peta

Merupakan proses mengkonversi fitur peta spasial ke dalam format digital, sumber data yang digunakan adalah:

- Peta-peta yang terkumpul dari instansi terkait, seperti peta administrasi, peta rencana tata ruang, dan peta penggunaan lahan Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.
- Citra satelit resolusi tinggi disesuaikan dengan kebutuhan database yang akan dihasilkan.

- Titik koordinat hasil pengukuran menggunakan GPS yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Data yang dihasilkan berupa luas ruang terbuka hijau dan posisi pasti ruang terbuka hijau.

c) Pengolahan dan Pengelolaan Data

Setelah data dimasukkan dalam tabel dan dilakukan digitasi dan editing peta, maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan pengelolaan data untuk penyusunan database ruang terbuka hijau yang menampilkan jenis, luas, dan posisi ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.

3) Tahap Analisis Data

a) Analisis Fisik

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik RTH berdasarkan data observasi dan pengukuran, mencakup jenis RTH dan luasan RTH.

b) Analisis Kebutuhan RTH

Dilakukan untuk mengetahui kebutuhan RTH yang didasarkan atas jumlah penduduk dan luas wilayah yang kemudian dibandingkan dengan luas Ruang Terbuka Hijau yang ada. Berdasarkan luas wilayahnya, kebutuhan RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.

Luas RTH yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, yaitu dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar luas RTH per penduduk. Kebutuhan RTH kota berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.

Tabel 1.1. Luas Minimal Ruang Terbuka Hijau per Kapita Berdasarkan PerMen PU No. 05/PRT/M/2008

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/Unit (m ²)	Luas Minimal/Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/Unit (m ²)	Luas Minimal/Kapita (m ²)	Lokasi
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
5	480.000 jiwa	Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
		Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4	Di dalam/kawasan pinggiran

Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008

c) Analisis Keruangan

Dilakukan untuk mengetahui kondisi spasial RTH dan potensi RTH secara keruangan di setiap lokasi dalam kaitannya dengan administrasi wilayah. Dari analisis ini, akan diketahui jumlah RTH yang tersedia dan dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi yang tertuang dalam perencanaan.

4) Penyusunan Database RTH

Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis, dapat diolah menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi yang didasarkan atas hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Database berupa peta dan data dalam bentuk dokumen yang memuat jenis, luasan, dan posisi RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.

BAB II. KETERSEDIAAN DAN ANALISIS RTH

2.1. RTH PUBLIK KAWASAN PERKOTAAN

Kawasan Perkotaan sesuai Review RTRW Kabupaten Bantul (2019), terdiri atas 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Bantul dengan total luas 11.015 ha.

Berdasarkan identifikasi dan analisis data, diketahui bahwa luasan RTH publik kawasan perkotaan tahun 2020 sebesar 1.631,35 ha atau 14,81% dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Bantul; berada di Kecamatan Banguntapan seluas 615,42 ha, Sewon 227,33 ha, Kasihan 383,85 ha, dan Bantul seluas 404,75 ha; selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1. Jenis Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul

No	Jenis RTH	Luas RTH Publik Perkotaan/Kecamatan (ha)				Jumlah
		Bangun-tapan	Bantul	Kasihan	Sewon	
1	RTH pada Bangunan					
	Perumahan	47,77	0,14	48,22	23,03	119,16
	Perkantoran (pemerintah dan swasta)	38,84	11,39	4,68	3,22	58,12
	Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)	17,66	15,99	22,87	19,44	75,96
	Sub total-1	104,27	27,51	75,77	45,69	253,24
2	RTH pada Lingkungan					
	Lapangan	19,77	7,52	3,05	19,02	49,36
	Taman Kelurahan/Desa	207,96	0,15	11,39	9,50	229,00
	Taman Kecamatan	-	3,46	-	2,28	5,75
	Sub total-2	227,73	11,14	14,44	30,80	284,11

No	Jenis RTH	Luas RTH Publik Perkotaan/Kecamatan (ha)				Jumlah
		Bangun-tapan	Bantul	Kasih	Sewon	
3	RTH pada Perkotaan					
	Taman Kota	-	0,14	0,52	-	0,66
	Hutan Kota	-	0,27	0,51	-	0,78
	Sempadan Jalan	157,20	122,37	150,29	139,96	569,82
	Taman/jalur hijau	1,32	1,78	0,65	0,50	4,24
	Wanadesa	2,21	-	1,75	0,77	4,73
	Sub total-3	160,73	124,56	153,71	141,23	580,24
4	RTH Fungsi Tertentu					
	Sempadan SUTT	14,91	3,84	26,22	40,27	85,24
	Sempadan Rel	-	-	1,12	-	1,12
	Sempadan Sungai	75,57	28,74	69,86	66,29	240,46
	Sempadan Irigasi	14,66	10,51	6,91	43,07	75,16
	Sempadan Danau	-	-	1,75	1,88	3,63
	Pariwisata	4,62	1,13	-	5,77	11,52
	Sempadan Pipa Pertamina	-	-	8,33	5,69	14,03
	Pemukaman	12,93	19,90	25,45	21,13	79,41
	IPAL	-	-	0,26	2,93	3,19
	Sub total-4	122,70	64,12	139,91	187,03	513,76
Total RTH (ha)		615,42	227,33	383,85	404,75	1.631,35
Luas Kawasan Perkotaan (Ha)		2.840,09	2.179,34	3.207,29	2.788,27	11.015,00
Persentase Pemenuhan RTH (%)		21,67	10,43	11,97	14,52	14,81


Sumber: Analisis, 2020

RTH publik kawasan perkotaan Kabupaten Bantul secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 jenis RTH, yaitu:

1) RTH pada Bangunan

RTH pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berfungsi sebagai penghasil O₂, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. RTH pada bangunan terdiri atas RTH: perumahan, kantor pemerintah, kantor swasta, dan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan fasilitas sosial budaya). Perhitungan RTH diasumsikan sebesar 35-40% dari total luasan bangunan tersebut.

Luas total RTH pada bangunan sebesar 253,24 ha, memberikan sumbangan RTH sebesar 15,52% dari luas total RTH kawasan perkotaan. RTH pada bangunan terdapat di Kecamatan Banguntapan seluas 104,27 ha (paling luas); di Kecamatan Kasihan (75,77 ha), Sewon (45,69 ha), dan Bantul seluas (27,51 ha).




Gambar 2.1. Peta Lokasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul



Gambar 2.2. RTH pada Bangunan

2) RTH pada Lingkungan

RTH pada lingkungan meliputi RTH: lapangan, pemakaman, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, dan wanadesa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa luas RTH pada lingkungan sebesar 284,11 ha; luasan RTH terbesar terdapat di Kecamatan Banguntapan (227,73 ha); selanjutnya berada di Kecamatan Kasihan (14,44 ha), Sewon (30,80 ha), dan Bantul (11,14 ha). RTH pada lingkungan memberikan sumbangan luasan sebesar 17,42% dari total RTH publik kawasan perkotaan Kabupaten Bantul.



Gambar 2.3. RTH pada Lingkungan

3) RTH pada Perkotaan

RTH pada perkotaan terdiri dari: sempadan jalan dan taman/jalur hijau, memberikan sumbangan RTH publik kawasan perkotaan sebesar 35,57% atau seluas 580,24 ha. Penentuan lebar sempadan jalan menggunakan Peraturan Bupati Bantul No. 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan. RTH pada perkotaan paling luas berupa sempadan jalan sebesar 569,82 ha; berada di Kecamatan Banguntapan sebesar 157,20 ha, Kasihan (150,29 ha), Sewon (139,96 ha), dan Bantul (122,37 ha).




Gambar 2.4. RTH pada Perkotaan

4) RTH Fungsi Tertentu

RTH jenis ini meliputi: sempadan SUTT, sempadan rel, sempadan sungai, sempadan irigasi, sempadan danau/telaga desa, pariwisata, sempadan pipa pertamina, cagar budaya, dan fasilitas khusus (gardu induk PLN, hankam, IPAL). Penentuan lebar sempadan menggunakan Peraturan Bupati Bantul No. 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan. Luasan paling besar dari RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai seluas 240,46 ha, dan sempadan SUTT 85,24 ha. Luas total RTH fungsi tertentu adalah 513,76 ha atau 31,49% dari keseluruhan luasan RTH publik kawasan perkotaan. Distribusi spasial RTH fungsi tertentu berada di Kecamatan Sewon sebesar 187,03 ha, Banguntapan 122,70 ha, Kasihan 139,91 ha, dan Bantul 64,12 ha.



Gambar 2.5. RTH Fungsi Tertentu



Gambar 2.6. Proporsi RTH Publik Kawasan Perkotaan

Kabupaten Bantul Tahun 2020

Selain hal tersebut diatas, dilakukan juga identifikasi RTH yang berpotensi dikembangkan menjadi RTH/taman aktif di kawasan perkotaan dan kawasan strategis Kabupaten Bantul, meliputi: taman/blok taman, taman kota, hutan kota, RTH cagar budaya, RTH pariwisata, dan RTH telaga desa. Taman aktif merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka hijau yang memiliki beberapa fasilitas penunjang untuk aktivitas masyarakat/rekreasi, seperti: kursi duduk, wahana permainan anak, gazebo; atau luasannya memadai. Vegetasi yang ada di dalamnya selain berfungsi estetis dan penghijauan, juga berfungsi sebagai pelindung, peneduh dan pengarah jalur taman yang ada.

Total potensi RTH/taman aktif di kawasan perkotaan seluas 250.233 m², berada di Kecamatan Sewon 82.448 m² (32,95%), di Kecamatan Banguntapan 80.759 m² (32,27%), di Kecamatan Kasihan 51.165 m² (20,45%), dan di Kecamatan Bantul seluas 35.431 m² (14,16%). Sedangkan RTH/taman aktif di kawasan strategis seluas 1.329 m², terdapat di Kecamatan Imogiri 430 m² (32,36%) dan di Kecamatan Srandakan seluas 899 m² (67,64%); selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.2. Potensi RTH/Taman Aktif
di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul**

No.	Nama RTH	Luas (m ²)	Desa	Kecamatan
1	Watu Gilang	206	Baturetno	Banguntapan
2	Kekayon Museum	7.068	Baturetno	Banguntapan
3	Situs Goa Seluman	249	Banguntapan	Banguntapan
4	Telaga Potorono	15.008	Potorono	Banguntapan
5	Taman Ketandan Barat Laut	488	Banguntapan	Banguntapan
6	Taman Ketandan Tenggara	408	Banguntapan	Banguntapan
7	Museum Padepokan Sumber Karahajon	410	Jambidan	Banguntapan
8	Galaxy Waterpark	8.158	Baturetno	Banguntapan
9	Grha Pradipta Jogja Expo Center	31.156	Banguntapan	Banguntapan
10	Balong Waterpark	4.401	Potorono	Banguntapan
11	Umbul Tirta Swimming Pool	931	Baturetno	Banguntapan
12	RTH Potorono	3.449	Potorono	Banguntapan
13	Telaga Baturetno	8.827	Baturetno	Banguntapan
14	Taman Bank Indonesia Bantul	176	Trirenggo	Bantul
15	Taman PU	240	Palbapang	Bantul
16	Gose-Palbapang	1.923	Palbapang	Bantul
17	Selatan Kodim Lama	1.576	Bantul	Bantul

No.	Nama RTH	Luas (m2)	Desa	Kecamatan
18	Taman PKK/Polsek Bantul	89	Trirenggo	Bantul
19	TK Jebugan	252	Trirenggo	Bantul
20	Lapangan Plumbon	60	Bantul	Bantul
21	Perempatan Bejen	210	Bantul	Bantul
22	Utara Paseban	1.367	Bantul	Bantul
23	Taman Paseban	1.393	Bantul	Bantul
24	Grand Puri <i>Waterpark</i>	11.193	Trirenggo	Bantul
25	Taman Diponegoro	385	Bantul	Bantul
26	Hutan Kota Masjid Agung	8.781	Bantul	Bantul
27	Taman Adipura	586	Bantul	Bantul
28	SMA 2 Bantul	186	Trirenggo	Bantul
29	Balai Desa Trirenggo	177	Trirenggo	Bantul
30	Rumah Dinas Bupati Bantul	165	Trirenggo	Bantul
31	SMP 2 Bantul	40	Bantul	Bantul
32	Polres	128	Bantul	Bantul
33	Proliman Bejen	61	Trirenggo	Bantul
34	Perkantoran Pemda II Manding	1.309	Trirenggo	Bantul
35	Gereja Katolik Santoyakobus	275	Bantul	Bantul
36	Terminal Palbapang	499	Palbapang	Bantul
37	Depan Bawaslu	9	Bantul	Bantul
38	Pintu Air	224	Bantul	Bantul
39	Selatan Bejen	91	Trirenggo	Bantul
40	Depan Satpol PP	761	Bantul	Bantul
41	Jln. Marsda Adisucipto	548	Trirenggo	Bantul
42	Hutan Kota Bantul	2.727	Trirenggo	Bantul
43	Taman Imogiri (depan SMK 1)	230	Karangtalun	Imogiri
44	Taman Sultan Agung Imogiri	200	Imogiri	Imogiri
45	Taman Kota Padokan Kidul, Tirtonirmolo	5.237	Tirtonirmolo	Kasihan
46	Sendang Salakan	139	Bangunjiwo	Kasihan
47	Sendang Kasihan	1.018	Tamantirto	Kasihan
48	Taman Bermain Pasar Niten	327	Tirtonirmolo	Kasihan
49	Telaga Kalibayem	18.411	Ngestiharjo	Kasihan
50	Pesanggrahan Ambarbinangun	5.205	Tirtonirmolo	Kasihan
51	Hutan Kota Madukismo	5.113	Tirtonirmolo	Kasihan
52	Koridor Jalan UMY (1)	859	Tamantirto	Kasihan
53	Koridor Jalan UMY (2)	2.722	Tamantirto	Kasihan
54	Taman UMY (1)	272	Tamantirto	Kasihan
55	Taman UMY (2)	11.077	Tamantirto	Kasihan
56	Simpang Kantor Kecamatan Kasihan	189	Tirtonirmolo	Kasihan
57	Barat Kecamatan Kasihan	122	Tirtonirmolo	Kasihan
58	Depan Kecamatan Kasihan (1)	12	Tirtonirmolo	Kasihan
59	Depan Kecamatan Kasihan (2)	25	Tirtonirmolo	Kasihan

No.	Nama RTH	Luas (m2)	Desa	Kecamatan
60	Depan Pasar Niten	437	Tirtonirmolo	Kasih
61	Telaga Julantara	13.999	Panggunharjo	Sewon
62	Panggung Krapyak	8.221	Panggunharjo	Sewon
63	Bakung	1.870	Bangunharjo	Sewon
64	Grand Puri Waterpark	16.934	Timbulharjo	Sewon
65	Tembi Rumah Budaya	2.440	Timbulharjo	Sewon
66	Taman PLN	396	Bangunharjo	Sewon
67	Pertigaan Tembi/SD Timbulharjo	62	Timbulharjo	Sewon
68	Pasar Seni Gabusan	38.322	Timbulharjo	Sewon
69	SMP N 1 Sewon	193	Timbulharjo	Sewon
70	Kantor Kecamatan Sewon	11	Panggunharjo	Sewon
71	Gerbang Srandakan	899	Trimurti	Srandakan
	Jumlah	251.132		

Sumber: Survey dan Pengolahan Data, 2020



Gambar 2.7. Peta Persebaran Lokasi Potensi RTH Aktif di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul

2.2. ANALISIS KEBUTUHAN RTH

2.2.1. Analisis Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2020

Pemenuhan kebutuhan RTH publik harus dilakukan agar penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dapat melakukan aktifitas dengan nyaman. Kebutuhan RTH kawasan perkotaan Kabupaten Bantul sesuai jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 759,3 ha. Kebutuhan RTH tertinggi berada di Kecamatan Banguntapan seluas 223,9 ha, diikuti Kecamatan Kasihan 207,1 ha, dan Kecamatan Sewon 199,6 ha. Kebutuhan RTH sesuai jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Bantul seluas 128,7 ha, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kebutuhan RTH Publik berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan RTH sesuai Jumlah Penduduk Perkotaan (ha)	Ketersediaan RTH (ha)	Selisih (Ha)
1	Banguntapan	111.955	223,9	615,42	391,5
2	Bantul	64.365	128,7	227,33	98,6
3	Kasihan	103.527	207,1	383,85	176,8
4	Sewon	99.807	199,6	404,75	205,1
Kawasan Perkotaan		379.654	759,3	1.631,35	872,0

Sumber: Analisis, 2020

2.2.2. Analisis Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Kawasan Perkotaan

Kebutuhan RTH publik berdasarkan luas kawasan perkotaan sebesar 2.203,00 ha belum bisa terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan RTH publik tersebut, perlu penambahan RTH sebesar 571,7 ha. Sesuai ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka target luasan RTH 20% dari luas kawasan perkotaan harus dicapai untuk menunjang kenyamanan penduduk dalam beraktifitas. Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan RTH tersebut akan menghadapi kendala/tantangan karena adanya lahan yang berubah menjadi area terbangun, seperti: perumahan, industri, perdagangan, perkantoran, dan jasa; sedangkan jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya terutama untuk wilayah perkotaan. Sehingga diperlukan suatu perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau untuk memenuhi kondisi ideal luasan RTH pada masing-masing kecamatan.

Kebutuhan dan ketersediaan RTH publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul tahun 2020 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kebutuhan RTH Publik berdasarkan Luas Kawasan Perkotaan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kebutuhan RTH sesuai Luasan (ha)	Ketersediaan RTH (ha)	Selisih (Ha)
1	Banguntapan	2.840	568,0	615,42	47,4
2	Bantul	2.179	435,9	227,33	-208,5
3	Kasih	3.207	641,5	383,85	-257,6
4	Sewon	2.788	557,7	404,75	-152,9
Kawasan Perkotaan		11.015	2.203,0	1.631,35	-571,7
%				14,81%	-5,19%

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa hanya Kecamatan Banguntapan yang sudah memenuhi standar kebutuhan RTH publik baik berdasarkan jumlah penduduk, maupun sesuai ketentuan 20% dari luas kawasan perkotaan. Kekurangan RTH publik terbesar berada di Kecamatan Kasihan seluas 257,6 ha; diikuti Kecamatan Bantul 208,5 ha, dan Sewon 152,9 ha.

2.3. ARAHAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pengelolaan RTH sebaiknya dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan dalam tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan RTH mencakup kegiatan:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan/pembangunan; dan
- 3) Pemeliharaan dan pengawasan.

Dalam rangka **perencanaan** pengelolaan RTH, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun Rencana Induk Pengelolaan RTH dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah; untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing lokasi/kawasan. Rencana Induk antara lain memuat:

- a) Kebijakan penetapan tipologi dan jenis RTH;
- b) Kebijakan penyusunan desain teknis;
- c) Kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- d) Penjadwalan/rencana pelaksanaan.

Pembangunan RTH merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika. Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan pihak lain. Dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pemeliharaan RTH merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan, meliputi kegiatan: penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH (Dinas Lingkungan Hidup).

Kegiatan **pengawasan** dalam pengelolaan RTH dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:

- a) Pemantauan; dilakukan untuk mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- b) Monitoring; dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- c) Evaluasi; dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Hasil pengawasan dilaporkan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sehingga dapat digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH, serta bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

2.4. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS RTH

Pembangunan RTH merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH, dikembangkan

dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas, dan elemen estetika.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat dilakukan dengan menanam lahan dengan pepohonan yang mampu mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kementerian PUPR, diketahui bahwa ada 5 (lima) tanaman pohon dan 5 (lima) jenis tanaman perdu yang bisa mereduksi polusi udara. Kelima jenis pohon tersebut bisa mengurangi polusi udara sekitar 47-69%, yaitu: pohon felicism (*Filicium decipiens*), mahoni (*Swietenia mahagoni*), kenari (*Canarium commune*), salam (*Syzygium polyanthum*), dan anting-anting (*Elaeocarpus grandiflorus*). Sementara itu, jenis tanaman perdu untuk mengurangi polusi udara adalah puring (*Codiaeum variegatum*), werkisiana, nusa indah (*Mussaenda sp*), soka (*Ixora javanica*), dan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*). Selain itu, pemilihan vegetasi harus disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:

- a) Botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
- b) Arsitektural yang merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
- c) Tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh masyarakat perkotaan Kabupaten Bantul dengan penanaman pohon atau tanaman perdu di halaman rumah, selain udara menjadi lebih sejuk, polusi udara juga bisa dikurangi.

Upaya untuk mengembalikan kualitas dan kuantitas RTH yang dapat diterapkan di kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bantul adalah dengan beberapa kebijakan perencanaan dalam menjaga keseimbangan ekologi lingkungan sebagai berikut:

- 1) Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan RTH yang cukup;
 - a) Untuk kawasan yang kepadatan bangunannya tinggi, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan.

- b) Untuk kawasan yang kepadatan bangunannya sedang, disediakan ruang terbuka hijau minimum 15% dari luas kawasan.
 - c) Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah, disediakan ruang terbuka hijau minimum 20% terhadap luas kawasan.
- 2) Pada kawasan terbangun perkotaan, dapat dilakukan dengan pengendalian besaran angka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya. Secara umum pengendalian KDB dan KLB mengikuti kaidah semakin besar kapling bangunan, nilai KDB dan KLB makin kecil, sedangkan semakin kecil ukuran kapling, maka nilai KDB dan KLB akan semakin besar.
 - 3) Untuk mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah, maka setiap bangunan baik yang telah ataupun akan dibangun disyaratkan untuk membuat sumur resapan air. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar tinggi muka air tanah kawasan terbangun perkotaan tidak semakin menurun.
 - 4) Untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, perlu dikembangkan kawasan resapan air yang menampung buangan air hujan dari saluran drainase. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan membuat kolam resapan air pada setiap wilayah tangkapan air.

Sedangkan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pemenuhan RTH publik antara lain:

- a) Menyusun Rencana Induk Pengelolaan RTH dan pedoman pelaksanaan (NSPM) untuk peyelenggaraan dan pengelolaan RTH;
- b) Menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai dengan karakteristik kota, dan indikator keberhasilan pengembangan RTH kawasan;
- c) Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentangnya pentingnya RTH melalui gerakan kota hijau (*green cities*);
- d) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan;
- e) Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk di kawasan perkotaan, misalnya melalui program penanaman 10.000 pohon;

- f) Melakukan pemeliharaan/pengelolaan RTH eksisting dan pengelolaan fasilitas pendukung RTH;
- g) Melakukan pembebasan lahan untuk digunakan sebagai RTH publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain berfungsi untuk keindahan/estetika, RTH juga dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan daya guna dan hasil guna untuk kepentingan:

- a) sarana pencerminan identitas daerah;
- b) sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c) sarana rekreasi aktif dan pasif;
- d) sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e) sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f) sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- g) sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h) sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- i) sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Untuk dapat mewujudkan manfaat RTH secara optimal dan menjaga keberlangsungan RTH, harus dilakukan kegiatan pemeliharaan/upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan. Pemeliharaan RTH meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon (tumbang/menggangu).

BAB III.

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

- 1) Jumlah penduduk tahun 2019 di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul yang berada di Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan sebesar 379.654 jiwa.
- 2) Ketersediaan RTH publik tahun 2020 sebesar 1.631,35 ha atau 14,81% dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Bantul. Kebutuhan RTH sesuai jumlah penduduk sebesar 759,3 ha, dengan demikian telah terpenuhi. Kebutuhan RTH publik berdasarkan 20% luas kawasan perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 2.203,00 ha, belum bisa terpenuhi/perlu penambahan RTH seluas 571,7 ha.
- 3) Target pemenuhan RTH publik berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 pada tahun 2020 sebesar 50% dari luasan RTH publik (20% dari luas kawasan perkotaan), sudah terpenuhi karena luasan RTH publik kawasan perkotaan eksisting saat ini sebesar 14,81% dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Bantul.
- 4) Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan RTH publik 20%, beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain: dengan menyusun Rencana Induk Pengelolaan RTH dan pedoman pelaksanaan (NSPM) untuk peyelenggaraan dan pengelolaan RTH; menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai dengan karakteristik kota, dan indikator keberhasilan pengembangan RTH; meningkatkan kampanye dan sosialisasi RTH melalui gerakan kota hijau (*green cities*); mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk dapat meningkatkan peran swasta dan masyarakat; mengembangkan percontohan RTH; dan melakukan pembebasan lahan untuk RTH publik secara berkelanjutan.

3.2. SARAN

- a) Analisis kecukupan RTH publik pada kegiatan ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan 20% luas kawasan perkotaan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai kecukupan RTH kawasan perkotaan berdasarkan pada kebutuhan oksigen kota, dan kebutuhan air.
- b) Perlu disusun skenario detil mengenai arahan penambahan RTH kawasan perkotaan agar kebutuhan RTH dapat terpenuhi untuk menunjang kenyamanan penduduk dalam beraktifitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030.
- c) Perlu peningkatan kegiatan yang menunjang penambahan luasan RTH, dapat berupa penghijauan (penanaman pohon di halaman rumah, pembuatan jalur hijau sepanjang tepi jalan raya, penanaman lahan kosong/lahan terbuka tak bervegetasi), pembuatan wanadesa, telaga desa, sosialisai/penyuluhan, pemberian dana bantuan dan *reward* baik oleh Pemda Kabupaten Bantul, swasta, maupun masyarakat.